



PUTUSAN

Nomor 2665 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAHYA AGUS, bertempat tinggal dahulu di Lorong Keramat, RT 30, 16 Ulu Palembang, sekarang di Lorong Andalas Nomor 1571, RT 24, Kamboja, Kelurahan 20 Ilir D. III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harkani Hadim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dwikora II Nomor 12, RT 12, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

ANGKUT bin SAABAH, bertempat tinggal dahulu di Lorong Keramat, RT 30, Jalan Bagus Kuning 16 Ulu Palembang, sekarang di Jalan D.I Panjaitan Lorong Keramat Nomor 1338, RT 22, RW 08, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan

AMAK, bertempat tinggal di RT 23, Komplek PT Assgaf 16 Ulu, Palembang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari ahli waris Said bin Teduh (almarhum) dan ahli waris Saabah bin Teduh (almarhum), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 1980 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan/Perjanjian bulan Agustus 1980, yang disaksikan oleh M. Yusuf Said dan Baharudin, Bukti P.1;

2. Bahwa isi surat pernyataan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tergugat meminta pada Penggugat untuk menguruskan sebidang tanah hak usaha peninggalan Saabah bin Teduh (almarhum) dan Said bin Teduh (almarhum), seluas $\pm 14.685 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung 16 Ulu dekat Komplek Assgaf, yang sengketa dengan Abdullah, R. Nangyu dan M. Idrus; Bahwa segala biaya pengurusan tanah tersebut dibebankan kepada Penggugat dan apabila menang/berhasil pengurusannya oleh Penggugat, Tergugat akan memberikan imbalan jasa kepada Penggugat sebesar 40% dari tanah seluas $\pm 14.685 \text{ m}^2 = 40\% \times 14.685 \text{ m}^2 = 5.874 \text{ m}^2$;

3. Bahwa dalam rangka pengurusan tanah milik Tergugat tersebut, Penggugat telah berhasil membuat perdamaian antara Tergugat dengan Turut Tergugat dan Tergugat telah berhasil menerima uang dari Turut Tergugat;
4. Bahwa walaupun pengurusan tanah milik Tergugat telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkan tanah seluas $\pm 5.874 \text{ m}^2$ sebagai imbalan/jasa yang dijanjikan kepada Penggugat, perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah seluas $\pm 5.874 \text{ m}^2$ kepada Penggugat tersebut adalah perbuatan ingkar janji;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 5.874 \text{ m}^2$ dari tanah seluas $\pm 14.685 \text{ m}^2$ dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena tanah yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dilakukan perdamaian dengan Turut Tergugat, maka seharusnya Turut Tergugat dihukum pula untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah milik Tergugat seluas $\pm 14.685 \text{ m}^2$ tersebut di atas;
8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat pernyataan/perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat bulan Agustus 1980;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 5.874 \text{ m}^2$ dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Palembang tidak sependapat dengan Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan *obscuur libel* (tanah sengketa kabur);

- Bahwa gugatan Penggugat (lihat posita 2 gugatan) tidak menjelaskan dimana letak domisili atau alamat tanah secara rinci, tidak merinci pada awalnya berapa ukuran panjang dan lebar tanah Tergugat dan tidak merinci berapa ukuran panjang dan lebar yang menjadi haknya Penggugat, juga tidak merinci batas-batas tanah;

Gugatan *obscuur libel* (pokok perkara kabur);

- Bahwa gugatan Penggugat (lihat posita 3 gugatan) tidak menjelaskan berapa nilai uang damai yang diterima Tergugat dari Turut Tergugat dan tidak menjelaskan pembayaran Turut Tergugat kepada Tergugat untuk tanah yang berukuran berapa, yang berukuran $\pm 14.685 \text{ m}^2$ atau yang berukuran lainnya; Pihak berperkara tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat (lihat posita 3, posita 4, posita 6 gugatan) secara jelas menyatakan Tergugat telah berhasil menerima uang dari Turut Tergugat, sedangkan tanah seluas \pm 14.685 meter persegi tersebut kemudian menjadi hak milik Turut Tergugat, berarti dalam perkara ini Turut Tergugat seharusnya menjadi pihak Tergugat II;

Kerugian tidak dirinci;

- Bahwa gugatan Penggugat (lihat posita 4, posita 5 gugatan) tidak merinci berapa nilai kerugian materi berupa nilai uang atas tanah yang seharusnya menjadi hak Penggugat, adanya sengketa karena adanya unsur kerugian materi;

Gugatan *obscuur libel* (penguasa objek sengketa kabur);

- Bahwa faktanya sampai saat ini, surat tanah sah atas objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat, yang berarti objek sengketa sepenuhnya dikuasai Penggugat, oleh karena itu tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa terhadap Tergugat. Tiadalah dapat seseorang mengajukan gugatan terhadap objek yang dikuasainya sendiri, justru seharusnya Tergugatlah yang harus menggugat Penggugat;

Dikarenakan seluruh eksepsi atau salah satu eksepsi Tergugat secara nyata telah terbukti, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi dalam replik diberlakukan juga sebagai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, lalu Turut Tergugat Konvensi disebut Turut Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa setelah perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibuat, Penggugat Rekonvensi ada menyerahkan dokumen kepemilikan hak atas tanah kepada Tergugat Rekonvensi untuk dipinjam dan digunakan sebagai dasar pengurusan, mengenai pinjam pakai dokumen, secara hukum ditentukan pada Pasal 1740 KUHPerdara yang berbunyi: Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat yang menerima barang ini setelah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya. Namun dalam perkara ini, sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikannya;

4. Bahwa berdasarkan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi menyimpan dokumen Penggugat Rekonvensi terungkap fakta hukum bahwasanya hak Tergugat Rekonvensi atas sebidang tanah seluas $\pm 5.874 \text{ m}^2$ telah dipegangnya terlebih dahulu dengan cara menyimpan surat tanah yang menjadi haknya sebelum kewajibannya dilaksanakan. Namun kewajibannya dilimpahkannya lagi kepada pihak lain yaitu pihak pengacara dan fakta ini bukti kuat bahwasanya Tergugat tidak melaksanakan tugasnya dan tidak berhak atas upah dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 1358 KUHPerdara;
5. Bahwa karena penguasaan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggunakan dokumen tersebut untuk dipergunakan untuk kepentingan lainnya, dan Penggugat Rekonvensi pernah meminta pengembalian secara kekeluargaan namun sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengembalikan dokumen tersebut. Hak Penggugat Rekonvensi atas dokumen tersebut diatur pada Pasal 1741 KUHPerdara yang berbunyi: Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan;
6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah mengetahui adanya perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Penggugat Rekonvensi maka seharusnya Tergugat Rekonvensi mengembalikan dokumen tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sekarang justru Tergugat yang ingkar janji tidak mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi bahkan ingin menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu: Surat Nomor 52/KK/16 Ulu tanggal 13 Maret 1952 untuk tanah seluas $\pm 14.685 \text{ m}^2$ (meter persegi);
7. Bahwa karena penguasaan itu, pada tahun 1980 Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat menikmatinya hingga sekarang tahun 2015 (selama 35 tahun), rinciannya sebagai berikut:
 - a. Pada saat ini harga tanah permeter berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan ukuran tanah seluas $14.685 \text{ m}^2 = \text{Rp}7.342.500.000,00$ (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sejak tahun 1981 Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian moril = Rp657.500.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materiil dan moril = Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

8. Bahwa karena penguasaan itu, Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/tidak melaksanakan isi perjanjian;
9. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya dapat dihukum mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan lengkap kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa penguasaan dokumen orang lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, maka Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa mengingat berharganya dokumen tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas dokumen Penggugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya;
12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari manakala lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung mulai tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa mengingat berharganya dokumen tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili dapat pula menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar seluruh gugatan rekonvensi ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/tidak melaksanakan isi perjanjian;
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi yaitu: Surat Nomor 52/KK/16 Ulu tanggal 13 Maret 1952 untuk tanah seluas \pm 14.685 m² (meter persegi) dalam keadaan baik dan lengkap kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan kerugian moriil Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada saat ini harga tanah permeter berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan ukuran tanah seluas 14.685 m² = Rp7.342.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sejak tahun 1981 Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian moril = Rp657.500.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);Total kerugian materiil dan moriil = Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan atas dokumen Penggugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya;
7. Menghukum agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari manakala lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung mulai tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Plg., tanggal 17 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya agar mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi yaitu: Surat Nomor 52/KK/16 Ulu tanggal 13 Maret 1952 untuk tanah seluas \pm 14.685 m² (meter persegi) dalam keadaan baik dan lengkap kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 3/PDT/2016/PT PLG., tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Plg., *juncto* Kasasi Nomor 20/Srt.Pdt/2016/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016



oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutus Perkara Nomor 3/PDT/2016/PT PLG., tanggal 7 Maret 2016 tidak menjalankan hukum dengan benar, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan semua alasan-alasan Pemohon Kasasi seperti tersebut dalam memori banding, padahal alasan-alasan Pemohon Kasasi di dalam memori banding cukup objektif dalam menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang keliru dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutus Perkara Nomor 3/PDT/2016/PT PLG., tanggal 7 Maret 2016, hanya menyalin gugatan Pemohon Kasasi, jawaban Termohon Kasasi, memori banding, kontra memori banding, kemudian pada halaman 26 alinea terakhir baru ada pertimbangan hukumnya yaitu:
 - Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang dalam eksepsinya menolak eksepsi dari Tergugat serta menolak gugatan untuk seluruhnya dalam pokok perkara; Kemudian pada halaman 27 membuat pertimbangan lagi;
 - Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
3. Bahwa dengan terbuktinya memori banding dari Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka Pemohon Kasasi menyatakan alasan-alasan Pemohon Kasasi di dalam memori banding merupakan bagian dari memori kasasi ini untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi, dengan alasan tersebut Pemohon Kasasi memohon kepada bapak Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/PDT/2016/PT PLG., tanggal 7 Maret 2016 dengan mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam perkara ini Pemohon Kasasi mempunyai bukti yang baru ditemukan setelah perkara ini diputus, bukti tersebut berupa surat dari Termohon Kasasi tanggal 6 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (bukti fotocopy terlampir) dan bukti ini dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil mengurus sengketa tanah milik Termohon Kasasi, tetapi imbalan jasanya belum dilaksanakan, sebenarnya bukti baru ini akan Pemohon Kasasi ajukan di dalam mengajukan peninjauan kembali nanti jika di dalam tingkat kasasi ini Pemohon Kasasi dikalahkan, tetapi oleh karena Termohon Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak selesai mengurus tanah milik Termohon Kasasi, maka di dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini terpaksa Pemohon Kasasi lampirkan guna sebagai pedoman bagi bapak Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara ini di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah melaksanakan janjinya yaitu mengurus perdamaian antara Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi karena ternyata Tergugat Konvensi sendiri dan Turut Tergugat Konvensi telah berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Penggugat Konvensi tidak berhak atas upah yang diperjanjikan;
- Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyimpan surat keterangan tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAHYA AGUS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAHYA AGUS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2665 K/Pdt/2016